



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : **62/III/TAHUN 2025**

T E N T A N G

PENGUKUHAN BUNDA LITERASI KECAMATAN SE KABUPATEN TANA TORAJA
MASA BAKTI 2025 - 2030

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca serta kecakapan literasi masyarakat di Tana Toraja, perlu menunjuk Bunda Literasi yang berperan dalam membudayakan gemar membaca dan meningkatkan literasi, khususnya generasi muda;
 - b. bahwa Saudara yang tercantum namanya dalam lajur 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi segala persyaratan sebagai Bunda Literasi Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan se Kabupaten Tana Toraja Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 329/III/tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kab/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Bunda Literasi Kecamatan se Kabupaten Tana Toraja Masa Bakti 2025-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bunda Literasi Kecamatan adalah istri Camat.
- KETIGA : Dalam hal Camat di suatu Kecamatan adalah perempuan, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bunda Literasi Kecamatan.
- KEEMPAT : Tugas Bunda Literasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, adalah sebagai berikut :
- a. Menumbuhkan minat baca masyarakat, khususnya generasi muda;
 - b. Membangun kepedulian terhadap perpustakaan;
 - c. Memfasilitasi program pengembangan budaya baca;
 - d. Memberdayakan perpustakaan;
 - e. Menjalin kerja sama dengan perpustakaan desa dan komunitas;
 - f. Melakukan promosi literasi;
 - g. Melakukan penyuluhan dan edukasi;
 - h. Aktif dalam kegiatan literasi; dan
 - i. Membangun minat baca masyarakat.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Bunda Literasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Camat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 20 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tana Toraja di Makale;
4. Bunda Literasi Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 62/III/TAHUN 2005
TANGGAL : 20 MARET 2025
TENTANG : PENGUKUHAN BUNDA LITERASI KECAMATAN
SE KABUPATEN TANA TORAJA MASA BAKTI 2025-2030

SUSUNAN BUNDA LITERASI KECAMATAN SE KABUPATEN TANA TORAJA
MASA BAKTI 2025 - 2030

NO	BUNDA FORUM ANAK KECAMATAN	KECAMATAN
1	2	3
1.	ISTRI CAMAT MAKALE	KECAMATAN MAKALE
2.	ISTRI CAMAT MAKALE UTARA	KECAMATAN MAKALE UTARA
3.	ISTRI CAMAT MAKALE SELATAN	KECAMATAN MAKALE SELATAN
4.	ISTRI CAMAT SANGALLA	KECAMATAN SANGALLA
5.	ISTRI CAMAT SANGALLA SELATAN	KECAMATAN SANGALLA SELATAN
6.	ISTRI CAMAT SANGALLA UTARA	KECAMATAN SANGALLA UTARA
7.	ISTRI CAMAT RANTETAYO	KECAMATAN RANTETAYO
8.	ISTRI CAMAT KURRA	KECAMATAN KURRA
9.	ISTRI CAMAT REMBON	KECAMATAN REMBON
10.	ISTRI CAMAT MALIMBONG BALEPE	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE
11.	ISTRI CAMAT SALUPUTTI	KECAMATAN SALUPUTTI
12.	ISTRI CAMAT MASANDA	KECAMATAN MASANDA
13.	ISTRI CAMAT BITTUANG	KECAMATAN BITTUANG
14.	ISTRI CAMAT BONGGAKARADENG	KECAMATAN BONGGAKARADENG
15.	ISTRI CAMAT MENGKENDEK	KECAMATAN MENGKENDEK
16.	ISTRI CAMAT GANDANGBATU SILLANAN	KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
17.	ISTRI CAMAT RANO	KECAMATAN RANO
18.	ISTRI CAMAT SIMBUANG	KECAMATAN SIMBUANG
19.	ISTRI CAMAT MAPPAK	KECAMATAN MAPPAK

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG